



PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

Eko Susilo¹; Ishviati Joenaini Koenti²; Pudja Pramana Kusuma Adi³
pudjapramana@janabadra.ac.id

Abstract

The 2020 simultaneous regional elections are different from previous regional elections which were held during the COVID-19 pandemic. In fact, the implementation of this regional election could have been postponed due to humanitarian reasons, meaning an emergency situation that could threaten human life. However, the Government and the DPR have decided to continue the simultaneous regional elections while still implementing health protocols in every stage. The implementation of the regional elections in Gunungkidul Regency was carried out in accordance with the mandate of the General Election Commission Regulation Number 13 of 2020. In substance, this policy is an instrument in preventing the spread of Covid-19 in the midst of the regional elections, where health protocols are still implemented in every stage. The type of research used in this study is normative legal research with a descriptive nature with a qualitative juridical approach method, namely analyzing problems from a perspective or according to the provisions of applicable laws and regulations. The purpose of this study is to determine and analyze the efforts taken during the 2020 simultaneous regional elections in Gunungkidul Regency so that they can be implemented. The public response to the implementation of the Gunungkidul Regency Pilkada was very good. The community appreciates the implementation of the Pilkada, especially in Gunungkidul, which went well, safely and peacefully, this is reflected in the contestants who were willing to visit and congratulate the winning candidate pair as a good political education for the community.

Keywords: Covid-19, Gunungkidul, Implementation, Pilkada

Abstrak

Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada sebelumnya yang diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sejatinya pelaksanaan Pilkada ini bisa saja ditunda disebabkan oleh alasan

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

kemanusiaan, maksudnya adalah situasi darurat yang dapat mengancam kehidupan manusia. Namun, Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk melanjutkan Pilkada serentak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020. Secara substansi dalam kebijakan tersebut menjadi instrumen dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah pagelaran pilkada, dimana dalam setiap setiap tahapannya tetap menerapkan protokol kesehatan. Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis upaya-upaya yang ditempuh saat Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Gunungkidul sehingga terlaksana. Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gunungkidul sangat baik. Masyarakat mengapresiasi pelaksanaan Pilkada khususnya di Gunungkidul yang berjalan dengan baik, aman dan damai ini tercermin pada para kontestan yang berkenan silaturahmi mengucapkan selamat kepada pasangan calon yang menang sebagai pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Kata Kunci: Covid-19, Gunungkidul, Penyelenggaraan, Pilkadada

A. Pendahuluan

Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi di seluruh negara di dunia saat ini semakin merajalela. Kasus *pneumonia unknown etiology* atau COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Sudah hampir dua tahun lamanya kasus COVID-19 menjadi bencana nasional sejak bulan Maret 2020 lalu. Pandemi seperti ini juga telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia (W & P.S, 2020). Indonesia sebagai negara hukum dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 melakukan upaya pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.

Banyak sektor dalam kehidupan manusia

mengalami dampak karena adanya wabah COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Pada tahun 2020, Indonesia memang melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah/ Pilkada serentak. Namun dengan wabah yang terjadi saat ini dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh kepada sektor politik khususnya. Mengingat kasus COVID-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun,

melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan Pilkada pada masa pandemik COVID-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

Pelaksanaan pemilihan umum di beberapa negara, ada 55 negara menunda Pemilu nasional maupun lokal dan referendum nasional. Namun, ada 21 negara yang tidak menunda Pemilu, 9 diantaranya telah terselenggara di tengah pandemi COVID-19. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan Pemilu pada 15 April (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Ikhtisar Global COVID-19: Dampak Terhadap Pemilu*, 2021). Di Indonesia, penjadwalan Pilkada serentak yang

diselenggarakan di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, hingga menjelang bulan Desember 2020, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat secara nasional. Banyak pihak khawatir, bila Pilkada tetap dilangsungkan pada Desember 2020 justru akan menjadi *cluster* baru penyebaran COVID-19 (Ramadhan, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menjadi alasan penulis untuk memilih judul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gunungkidul)”. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat yang bersifat akademis serta bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana Upaya-upaya yang ditempuh KPU dan Bawaslu saat Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Gunungkidul

sehingga Terlaksana dengan Baik?

3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Gunungkidul di masa pandemi Covid-19?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Kabupaten Gunungkidul

a. Profil Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukota Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), dengan jarak $\pm$ 39 km. Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan, 144 desa, 1416 dusun, 1583 RW, dan 6844 RT. Kecamatan yang ada di Gunungkidul antara lain : Kecamatan Panggang, Purwosari, Paliyan, Saptosari, Tepus, Tanjungsari, Rongkop, Girisubo, Semanu, Ponjong, KarangMojo, Wonosari, Playen, Patuk, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin.⁵⁵ Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun

2011 berjumlah 677.998 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 327.841 jiwa dan perempuan sebanyak 350.157 jiwa. Dengan luas wilayah 148.536 Ha yang didiami 677.998 jiwa maka rata-rata kepadatan penduduk Gunungkidul adalah sebesar 456 jiwa/km², laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,38% per tahun.⁵⁶ Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHABUMIKARTA

merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam rangka mencapai HAMEMAYU HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Penyusunan Visi RPJMD mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Adapun rumusan Visi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.17 Tahun 2010 adalah “Mewujudkan Gunungkidul Yang Lebih Maju, Makmur, Dan Sejahtera” Pernyataan visi diatas dilandasi filosofi gotong royong yang akan dijabarkan

berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap, komitmen, perilaku, etos kerja, dan partisipasi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan. Kabupaten Gunungkidul lebih maju, lebih makmur, dan lebih sejahtera merupakan keadaan masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang lebih kreatif, inovatif, dinamis, professional, selalu bergerak ke depan untuk mencapai nilai-nilai yang lebih berkualitas, unggul, dan handal dalam meningkatkan standar kehidupan, baik dalam peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, penghormatan atas nilai-nilai budaya, kemanusiaan, kesetaraan “*gender*”, menumbuhkan jati diri baik pribadi maupun masyarakat, dan perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu.

b. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Organisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis

Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan. Perangkat Daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. pemerintah daerah mempunyai kewajiban melindungi warga masyarakat dari bencana dalam bentuk penanggulangan bencana secara cepat dan tepat, adil, merata, efektif dan efisien, serta harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011 tentang pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD dipimpin oleh seorang Kepala badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Gunungkidul

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten

Gunungkidul dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Secara substansi dalam kebijakan tersebut menjadi instrumen dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah pagelaran Pilkada, dimana dalam setiap tahapannya tetap menerapkan protokol kesehatan.

Volume interaksi yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkada sangat berisiko menimbulkan kluster penyebaran Covid-19, risiko yang tinggi penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pemilihan seperti pada periode nominasi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan hasil suara juga disadari tetap dapat terjadi. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serentak di tengah wabah COVID-19 sesuai dengan Perppu 2 Tahun 2020, menekankan bahwa pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi COVID-19 diyakini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar berakhir, Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 harus mengantisipasi bahwa pelaksanaan tahapannya harus dilaksanakan dengan menyediakan protokol kesehatan COVID-19. Ada beberapa istilah dalam penyakit menular diantaranya adalah wabah, epidemi, endemi, dan pandemi. Menurut

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/-2010 Pasal 1 ayat (1) wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Untuk itu KPU dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul tetap berupaya ketat dengan mempersiapkan segala sesuatunya seperti manajemen risiko, pengerahan sumber daya, dan membangun konsensus politik untuk mengamankan integritas pemilihan dan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gunungkidul.

3. Upaya KPU Dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Pada Saat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid- 19 di Kabupaten Gunungkidul

Kesiapan pelaksana pemilu/KPU dan jajarannya dalam sosialisasi regulasinya/PKPU dan turunannya perlu ditingkatkan khususnya dalam menjaga kualitas pemilihan bukan sebatas kuantitas partisipasi sehingga pelaksanaan pemilu tidak sebatas sebagai bagian dari proses demokrasi

prosedural namun lebih kepada perwujudan demokrasi secara substansial. Melalui Pendidikan politik yang baik dan benar. Secara fungsi pengawasan, bawaslu merupakan lembaga yang mendapat mandat undang-undang secara temporer untuk melakukan pengawasan, namun secara substansial masyarakatlah yang memiliki kedaulatan untuk menjaga sistem demokrasi dapat berjalan dan mencapai tujuannya.

Secara fungsi pengawasan, bawaslu merupakan lembaga yang mendapat mandat undang-undang secara temporer untuk melakukan pengawasan, namun secara substansial masyarakatlah yang memiliki kedaulatan untuk menjaga sistem demokrasi dapat berjalan dan mencapai tujuannya. Tentu bawaslu dengan potensi yang ada akan melakukan *transfer of knowledge* tersebut tiada lelah. Artinya jangan sampai masyarakat merasa apatis terhadap setiap proses pemilu/pemilihan dan jangan sampai merasa pesimis dengan para kandidat yang maju dalam setiap kontestasi pemilu/pemilihan terhadap perubahan nasibnya (perubahan sistematis struktural untuk kesejahteraan masyarakat).

4. Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa

Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul

Kiat KPU dalam penyelenggaraan Pilkada dapat diikuti dengan partisipasi yang lebih baik kami terus berupaya untuk mempertahankan angka partisipasi ini untuk kedepan meskipun dalam tahapan kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kesbangpol untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat tetap paham akan pentingnya Pemilu dan Pilkada untuk daerah maupun negara. Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada ini sangat baik, pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman, lancar dan kondusif sampai dengan penetapan calon terpilih, sejauh ini respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada, sangat baik masyarakat mengapresiasi, semua pihak mengapresiasi pelaksanaan Pilkada khususnya di Gunungkidul yang berjalan dengan baik, aman dan damai ini tercermin pada para kontestan yang berkenan silaturahmi mengucapkan selamat kepada pasangan calon yang menang sebagai pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, meskipun pada pandemi Covid-19 ini tidak ada klaster baru pada pelaksanaan Pilkada, kita rasakan bersama masyarakat merespon baik semoga kedepan semakin percaya kepada

penyelenggara Pemilu proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan.

D. Kesimpulan

Pilkada serentak di Kabupaten Gunungkidul dalam semua tahapan dilakukan dengan menerapkan protokol Covid-19 secara ketat, mulai pembatasan jumlah peserta dalam rapat-rapat, sosialisasi dan sebagainya termasuk penggunaan APD yang lengkap pada semua tahapan, selalu menjaga jarak, memakai masker, menyiapkan *hand sanitizer* dan mencuci tangan harus diterapkan secara tetap dalam semua tahapan. Mulai dari tahapan verifikasi administrasi perseorangan sampai dengan verifikasi faktual pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye sampai dengan pemungutan dan penetapan calon terpilih dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pilkada Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 mengalami peningkatan meskipun di tengah pandemi Covid-19, pada 2015 partisipasi pemilih Pilkada sekitar 70,6%, pada Pilkada 2020 kemarin sebesar 80,10% artinya terjadi kenaikan sebesar 10% sehingga partisipasi ini sangat tinggi dari

target partisipasi KPU Kabupaten Gunungkidul, KPU Kabupaten Gunungkidul mentargetkan semula karena di tengah pandemi Covid-19 hanya 71 sampai 72% awalnya karena pusat mentargetkan 77,5%, KPU Kabupaten Gunungkidul dan KPU DIY mentargetkan 80% akhirnya KPU Kabupaten Gunungkidul dan KPU DIY menargetkan 80% target tercapai ini tertinggi sejarah dalam Pilkada meskipun di tengah pandemi Covid-19, meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2020 tidak terlepas dari peran semua pihak baik pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan semua bisa diajak bersinergi untuk bersama-sama melaksanakan pendidikan pemilih bagi masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara.

Daftar Pustaka

- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu.* (2021, October). https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/13052020-Overview-Elections-and-Covid-19-Bahasa-Indonesia.Pdf.
- Ramadhan, A. (2021, October). *Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 529*. Kompas.Com.
- W, M., & P.S, W. (2020). *Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola*. In W.

*Tata Kelola Penanganan COVID-19 di
Indonesia Kajian Awal* (pp. 3–15).

Gadjah Mada University Press.